



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : FRITS ANTONIO PAPILAYA;
Tempat Lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 29 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan. Rambutan Ardiapura III Rt/Rw.003/004 Ardiapura
Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

~ Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 04 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lalaar, SH, Dkk dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.B/2021/PN Jap., tanggal 7 April 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 131/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 131/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 25 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa FRITS ANTONIO PAPILAYA bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan, yaitu melanggar Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRITS ANTONIO PAPILAYA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ~ Uang tunai sebesar Rp.779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar.

Dirampas untuk Negara.

 - ~ 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
 - ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
 - ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
 - ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
 - ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
 - ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
 - ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
 - ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
 - ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa FRITS ANTONIO PAPILAYA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FRITS ANTONIO PAPILAYA pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam.15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan. Rambutan Ardiapura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekira jam.17.00 Wit, saksi HENDRA NAJAGAR SADEWO dan saksi INDRA PADRI keduanya anggota Dit Reskrimum Polda Papua dengan Tim Dit Reskrimum Polda Papua sedang melaksanakan monitoring situasi seputaran Kota Jayapura, setelah menerima informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan perjudian berupa toto gelap (togel), selanjutnya kedua saksi serta anggota Tim Dit Reskrimum Polda Papua menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di Jalan. Rambutan Ardiapura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan (Polimak Toyota), dan benar saja informasi tersebut terhadap terdakwa yang duduk dalam kios berwarna biru dan di depannya ada sebuah meja, dan saat itu pula ditemukan beberapa alat atau perlengkapan yang biasa digunakan untuk judi jenis toto gelap atau togel berupa:

- ~ Uang tunai sebesar Rp.779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar.
- ~ 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
- ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
- ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
- ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
- ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
- ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
- ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
- ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
- ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolres Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) adalah sebagai pengecer dimana dari hasil penjualan toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa disetorkan ke bandar. Terdakwa memainkan judi togel dengan cara seseorang membeli ke terdakwa dan terdakwa menulis di kupon putih setelah itu terdakwa mengirimi pesan melalui via sms kepada Bandar, setelah itu nomor yang naik terdakwa ketahui pada Pukul.02.00 Wit dengan cara terdakwa membuka aplikasi Google melalui via HP dan melakukan pencarian dengan cara mengetik keluaran togel Kamboja.

Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebagai bandar dalam judi toto gelap (togel) yaitu, Apabila pembeli memasang dengan nilai 2 angka dengan pemasangan Rp.2.000,- hadiah yang diperoleh sebesar Rp.130.000,- dan seterusnya. Kelipatan contohnya 2 angka dengan pemasangan Rp.50.000,- maka Rp.50.000,- x Rp.65.000,- sehingga diperoleh Rp.3.250.000,- sedangkan pemasangan shio jika memasang Rp.5.000,- akan mendapatkan Rp.50.000,- dan seterusnya dikalikan 10 contohnya pemasangan shio Rp.10.000,- maka Rp.10.000 x 10 sehingga diperoleh Rp.100.000,-.

Sedangkan apabila angka togel yang dibeli atau dipasang pembeli tidak keluar maka uang yang dipasang oleh pembeli tersebut akan hilang dan dimenangkan oleh bandar dalam hal ini terdakwa sebagai keuntungan sendiri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan toto gelap (togel) itu sendiri tidak pernah libur atau buka setiap hari dengan waktu-waktu tertentu dengan berpedoman pada beberapa Negara, yaitu Kamboja, Sydney.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kupon putih tersebut sebagai mata pencaharian utama dan dijadikan usaha oleh terdakwa, dan terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi togel untuk angka sebesar Rp.150.000,- sedangkan untuk hasil pemasangan shio sebesar Rp.50.000,-.

Bahwa dalam perjudian jenis togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan/mendapatkan angka togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi HENDRA NAJAGAR SADEWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam.15.30 Wit bertempat di Jalan.Rambutan Ardiapura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- ~ Bahwa sesaat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, saksi diberitahukan oleh rekan saksi, yakni Brigpol Indra Padri yang mengatakan ada masyarakat sedang bermain judi di daerah Jalan.Rambutan Ardiapura III (Polimak Toyota), kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota lainnya menuju ke lokasi dan melakukan pemantauan di lokasi, dan setelah mengamati beberapa saat serta memastikan adanya aktifitas penjualan togel, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti serta membawa pelaku ke Polda Papua;
- ~ Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk di dalam kios berwarna biru dan di depannya terdapat sebuah meja yang diatas meja tersebut terdapat nota yang digunakan untuk menulis angka togel serta sebuah karton yang berisi uang dan nota bertuliskan nomor togel;
- ~ Bahwa saat penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa, yakni:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar, 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
 - ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
 - ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
 - ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
 - ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
 - ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
 - ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
 - ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
 - ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.
 - ~ Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/533/XII/RES 1.24/2020/Ditreskrim tanggal 07 Desember 2020;
 - ~ Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
 - ~ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menjual togel tersebut;
 - ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. saksi INDRA PADRI dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam.15.30 Wit bertempat di Jalan.Rambutan Ardipura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan laporan dari warga masyarakat yang saksi tidak kenal;
 - ~ Bahwa sesaat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan-rekan anggota lainnya menuju ke lokasi dan melakukan pemantauan di lokasi, dan setelah mengamati beberapa saat serta memastikan adanya aktifitas penjualan togel, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti serta membawa pelaku ke Polda Papua;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk di dalam kios berwarna biru dan di depannya terdapat sebuah meja yang diatas meja tersebut terdapat nota yang digunakan untuk menulis angka togel serta sebuah karton yang berisi uang dan nota bertuliskan nomor togel;
- ~ Bahwa saat penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa, yakni:
 - ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar, 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
 - ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
 - ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
 - ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
 - ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
 - ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
 - ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
 - ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
 - ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.
- ~ Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/533/XII/RES 1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 07 Desember 2020;
- ~ Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- ~ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menjual togel tersebut;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ~ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam.15.30 Wit bertempat di Jalan.Rambutan Ardiapura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut, adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa sebagai pengecer;
- ~ Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan adalah judi togel putaran Kamboja yang dimulai jam.11.00 Wit sampai dengan selesai;
- ~ Bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel putaran Kamboja tersebut, sejak bulan Juni 2020;
- ~ Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi online tersebut kepada Afar;
- ~ Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut, adalah pembeli datang ke tempat terdakwa dengan memasang angka kemudian terdakwa menulisnya diatas kupon putih selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui sms kepada Afar;
- ~ Bahwa nomor yang naik dapat diketahui pada jam.02.00 Wit dengan cara terdakwa membuka aplikasi google melalui handphone terdakwa lalu melakukan pencarian dengan cara mengetik keluaran togel jenis Kamboja;
- ~ Bahwa permainan judi jenis togel Kamboja tersebut, dimainkan setiap hari dalam 1(satu) minggu yang dimulai pada jam.11.00 Wit sampai dengan jam.13.30 Wit;
- ~ Bahwa terdakwa menerima pemasangan togel angka terendah yakni sebesar Rp.2.000,- sampai dengan Rp.50.000,-, sedangkan shio pemasangan paling rendah sebesar Rp.5.000,- hingga pemasangan tertinggi Rp.100.000,-;
- ~ Bahwa jika pemain memasang 2 angka dengan pemasangan Rp.2.000,- dan nomor/angka yang dipasang naik/keluar, maka hadiah yang diperoleh adalah sebesar Rp.130.000,- sedangkan 2 angka dengan pemasangan Rp.50.000,- maka Rp.50.000,- x Rp.65.000,- sehingga pemasang/pembeli akan memperoleh hadiah Rp.3.250.000,- sedangkan pemasangan shio jika pembeli memasang Rp.5.000,- akan mendapatkan Rp.50.000,- dan pemasangan shio Rp.10.000,- maka Rp.10.000,- x 10 maka pemasang akan mendapatkan Rp.100.000,-;
- ~ Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis togel untuk pemasangan angka sebesar Rp.150.000,- sedangkan untuk pemasangan shio terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.50.000,-;
- ~ Bahwa rata-rata omzet dari pembeli setiap harinya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ~ Bahwa tempat terdakwa menjual togel adalah tempat terbuka yang dapat di akses oleh semua orang yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- ~ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya menjual togel jenis Kamboja tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ~ Uang tunai sebesar Rp.779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar.
- ~ 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
- ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
- ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
- ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
- ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
- ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
- ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
- ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
- ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam.15.30 Wit bertempat di Jalan.Rambutan Ar dipura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ar dipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Indra Padri anggota Ditreskrim Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel di Jalan. Rambutan Ar dipura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ar dipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Najagar Sadewo dan saksi Indra Padri bersama rekan-rekan anggota lainnya menuju ke lokasi, melakukan pemantauan dan setelah mengamati beberapa saat serta memastikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya aktifitas penjualan togel, selanjutnya saksi Hendra Najagar Sadewo dan saksi Indra Padri bersama teman-teman para saksi lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti serta membawa terdakwa ke Polda Papua;

- Bahwa saat penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa, yakni:
 - ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar, 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
 - ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
 - ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
 - ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
 - ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
 - ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
 - ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
 - ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
 - ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut, yakni pembeli datang ke tempat terdakwa dengan memasang angka kemudian terdakwa menuliskannya diatas kupon putih selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui sms kepada Afar;
- Bahwa nomor/angka yang keluar dapat diketahui pada jam.02.00 Wit dengan cara terdakwa membuka aplikasi google melalui handphone terdakwa lalu melakukan pencarian dengan cara mengetik keluaran togel jenis Kamboja;
- Bahwa permainan judi jenis togel Kamboja tersebut, dimainkan setiap hari dalam 1(satu) minggu yang dimulai pada jam.11.00 Wit sampai dengan jam.13.30 Wit;
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan togel angka terendah yakni sebesar Rp.2.000,- sampai dengan Rp.50.000,-, sedangkan shio pemasangan paling rendah sebesar Rp.5.000,- hingga pemasangan tertinggi Rp.100.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemain memasang 2 angka dengan pemasangan Rp.2.000,- dan nomor/angka yang dipasang naik/keluar, maka hadiah yang diperoleh adalah sebesar Rp.130.000,- sedangkan 2 angka dengan pemasangan Rp.50.000,- maka Rp.50.000,- x Rp.65.000,- sehingga pemasang/pembeli akan memperoleh hadiah Rp.3.250.000,- sedangkan pemasangan shio jika pembeli memasang Rp.5.000,- akan mendapatkan Rp.50.000,- dan pemasangan shio Rp.10.000,- maka Rp.10.000,- x 10 maka pemasang akan mendapatkan Rp.100.000,-;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis togel untuk pemasangan angka sebesar Rp.150.000,- sedangkan untuk pemasangan shio terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa rata-rata omzet dari pembeli setiap harinya yang diterima oleh terdakwa sekitar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel adalah tempat terbuka yang dapat di akses oleh semua orang yang adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut, adalah terdakwa sendiri dan terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan adalah judi togel putaran Kamboja dan Sydney yang dimulai jam.11.00 Wit sampai dengan selesai;
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel putaran Kamboja dan Sydney tersebut, sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi online tersebut kepada Afar;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya menjual togel jenis Kamboja dan Sydney tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, adalah terdakwa FRITS ANTONIO PAPILAYA dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;

ad.3. unsur "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi, adalah setiap permainan yang menggantungkan suatu harapan untuk menang dengan peruntungan semata;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) hal yang dimaksud dengan kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu;
2. Kesengajaan yang disertai dengan keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;
3. Kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas terdapat adanya tiga elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pasal ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam.15.30 Wit bertempat di Jalan.Rambutan Ardiapura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Indra Padri anggota Ditreskrimum Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel Jalan. Rambutan Ardipura III Rt.003/Rw.004 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hendra Najagar Sadewo dan saksi Indra Padri bersama rekan-rekan anggota lainnya menuju ke lokasi, melakukan pemantauan dan setelah mengamati beberapa saat serta memastikan adanya aktifitas penjualan togel, selanjutnya saksi Hendra Najagar Sadewo dan saksi Indra Padri bersama teman-teman para saksi lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti serta membawa terdakwa ke Polda Papua;

Menimbang, bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa, yakni:

- ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar, 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
- ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
- ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
- ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
- ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
- ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
- ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
- ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
- ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut, yakni pembeli datang ke tempat terdakwa dengan memasang angka kemudian terdakwa menuliskannya diatas kupon putih selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui sms kepada Afar;

Menimbang, bahwa nomor/angka yang keluar dapat diketahui pada jam.02.00 Wit dengan cara terdakwa membuka aplikasi google melalui handphone terdakwa lalu melakukan pencarian dengan cara mengetik keluaran togel jenis Kamboja dan Sydney;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel Kamboja dan Sydney tersebut, dimainkan setiap hari dalam 1(satu) minggu yang dimulai pada jam.11.00 Wit sampai dengan jam.13.30 Wit;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pemasangan togel angka terendah yakni sebesar Rp.2.000,- sampai dengan Rp.50.000,-, sedangkan shio pemasangan paling rendah sebesar Rp.5.000,- hingga pemasangan tertinggi Rp.100.000,-;

Menimbang, bahwa jika pemain memasang 2 angka dengan pemasangan Rp.2.000,- dan nomor/angka yang dipasang naik/keluar, maka hadiah yang diperoleh adalah sebesar Rp.130.000,- sedangkan 2 angka dengan pemasangan Rp.50.000,- maka Rp.50.000,- x Rp.65.000,- sehingga pemasang/pembeli akan memperoleh hadiah Rp.3.250.000,- sedangkan pemasangan shio jika pembeli memasang Rp.5.000,- akan mendapatkan Rp.50.000,- dan pemasangan shio Rp.10.000,- maka Rp.10.000,- x 10 maka pemasang akan mendapatkan Rp.100.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis togel untuk pemasangan angka sebesar Rp.150.000,- sedangkan untuk pemasangan shio terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa rata-rata omzet dari pembeli setiap harinya yang diterima oleh terdakwa sekitar \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tempat terdakwa menjual togel adalah tempat terbuka yang dapat di akses oleh semua orang yang adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut, adalah terdakwa sendiri dan terdakwa sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa mainkan adalah judi togel putaran Kamboja dan Sydney yang dimulai jam.11.00 Wit sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel putaran Kamboja dan Sydney tersebut, sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi online tersebut kepada Afar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya menjual togel jenis Kamboja dan Sydney tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon togel jenis Kamboja dan Sydney padahal diketahui penjualan kupon togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;
3. Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- ~ Uang tunai sebesar Rp.779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
- ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar.

karena hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dirampas untuk Negara.

- ~ 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
- ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
- ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
- ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
- ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
- ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
- ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
- ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
- ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.

karena merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FRITS ANTONIO PAPILAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ~ Uang tunai sebesar Rp.779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - ~ Uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 12 lembar.
 - ~ Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 10 lembar.Dirampas untuk Negara.
 - ~ 1(satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah.
 - ~ 2(dua) buah nota merk paperline.
 - ~ 2(dua) buah ballpoint warna ungu merk Queens High Grade C 6000.
 - ~ 1(satu) buah heker warna orange merk Kenko HD-10.
 - ~ 1(satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam berisikan potongan kertas kosong sebanyak 35 lembar.
 - ~ 1(satu) buah kotak staples/isi heker merk No.10-1M.
 - ~ 1(satu) lembar table angka keluaran nomor toto gelap (togel).
 - ~ 2(dua) lembar table Shio (tahun 2019-2020).
 - ~ 13(tiga belas) lembar kupon toto gelap (togel) tanggal 19 Desember 2020 putaran Kamboja dan Sidney.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tobias Benggian, S.H dan Wellem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Claudia Youline, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri pula oleh Hendra Wijaya, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tobias Benggian, S.H

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H

Wellem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti

Claudia Youline, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jap.